



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 142/Pdt.P/2012/PN.SP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

**LUH PUTU TRISNAWATI** : , Tempat/Tanggal Lahir Gembalan , 31  
Desember 1975, Agama Khatolik, Pekerjaan  
Karyawan swasta, jenis kelamin , perempuan  
Alamat Dusun Gembalan , Desa Selat ,  
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung,  
selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON**;

-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, dibawah Register Nomor : 212/Pdt.P/2012/PN.SP, yang selengkapny  
mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama  
KRISTINA CATUR INDAH WINARNI ;  
-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang  
anak ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 2 (dua) lahir di Klungkung, pada tanggal 16  
Januari 2007 yang pemohon beri nama I KADEK DODY ARISNAWAN ;  
-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon maka anak pemohon tersebut sampai  
saat ini belum memiliki akta kelahiran, oleh karena itu kelahirannya belum  
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;  
-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas  
waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan  
Negeri ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon  
ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan  
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak Pemohon  
yang nomor 2 (dua) yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **16 Januari 2007**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I KADEK DODY ARISNAWAN ;

-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5105030406750001, tertanggal 30 Agustus 2012, atas nama

**KONRADUS BICARA** , diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5105030612070006 atas nama **KONRADUS BICARA**, tertanggal 29 Nopember

2012, diberi tanda bukti P.2 ; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 242/KW/Capil/07 antara **KONRADUS BICARA** dengan KRISTINA CATUR

INDAH WINARNI , tertanggal 16 Maret 2000, diberi tanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1323/CM I  
RSUB/2008, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum  
Bintang, **diberi tanda bukti P.4** ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan  
2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi TRILESTARI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga,  
yakni saksi merupakan tetangga dari pemohon;  
-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi  
sehubungan dengan permohonan pemohon tentang kelahiran anaknya yang  
ke 3 (tiga) yang bernama MICHAEL ALVIN  
DU ;-----
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini anak Pemohon yang ke 3 (tiga) belum di  
catatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung ;  
-----
- Bahwa benar anak pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Umum Bintang  
pada tanggal 1 Mei 2008 ;  
-----
- Bahwa saksi tahu nama istri dari pemohon adalah KRISTINA CATUR  
INDAH WINARNI ;  
-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar anak yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah anak dari Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan; -----

**2. Saksi MAGDALENA SITI MONIK**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni saksi merupakan Bapak dari pemohon ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pemohon tentang kelahiran anaknya yang ke -2 (dua) yang bernama I KADEK DODY ARISNAWAN ;-----

- Bahwa saksi tahu sampai saat ini anak Pemohon yang ke 2 (dua) belum di catatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung ;

- Bahwa benar anak pemohon dilahirkan di Klungkung pada tanggal 16 Januari 2007 ;

- Bahwa saksi tahu nama istri dari pemohon adalah NI WAYAN INDRIYANI ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar anak yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah anak dari Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **16 Januarii 2007**, yang bernama I KADEK DODY ARISNAWAN yang sampai saat ini belum dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung i; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarapura berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk bukti saksi karena merupakan keterangan yang menerangkan alasan Pemohon untuk mencatatkan kelahirannya, maka semua alat bukti surat dapat dipergunakan dalam pembuktian; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak kandung yang ke- 2 (dua) bernama I KADEK DODY ARISNAWAN ;

- Bahwa benar anak yang ke 2 (dua) pemohon lahir di **Klungkung** pada tanggal 16 **Jnuari** 2007 ;

- Bahwa benar sampai saat ini kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa benar pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran anaknya yang ke 2 (dua) untuk kelengkapan Administrasi anak pemohon di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar dikabulkan untuk seluruhnya telah dapat dibuktikan Pemohon dengan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon yang memohon izin untuk mencatatkan kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 32 : -----

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat; -----
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri; -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kelahiran dari Pemohon tersebut adalah demi kepentingan dari anak Pemohon sendiri terutama masalah administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan pencatatan itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting sehingga apapun alasannya pencatatan kelahiran merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi **NI WAYAN INDRIYANI** dan Saksi **I NYOMAN KARYA** menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari **I KADEK DODY ARISNAWAN** yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **16 Januari i 2007**, dan sampai saat ini kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga anak Pemohon sampai saat ini belum mempunyai akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yaitu dengan melihat fakta bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, dengan demikian bahwa pencatatan kelahiran atas anak Pemohon sangat diperlukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memang mempunyai kepentingan yang layak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dan mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terlihat dari bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, permohonan ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran dari anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran Pemohon pada buku register yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang lain; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak ke 2 (dua)

Pemohon yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **16 Januari 2007**, yang bernama

I **KADEK DODY ARISNAWAN** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Klungkung;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **11 Juni 2012**, oleh **FLORENCE KATERINA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon;  
-----

**HAKIM,**

ttd

**FLORENCE KATERINA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd ,

**ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

---

Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)